

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar

¹Nengah Lili Setiawati, ²Endang Kartini, ³Rusli Amrul, ⁴Ni Nyoman Yuliati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, NTB, Indonesia

¹lilisetiawati179@gmail.com,

²endangkartini979@gmail.com,

³rusliamr@gmail.com,

⁴ninyomanyuliati@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying rural and urban land and building taxes in Sumbawa Besar Regency. The research method used in this research is a quantitative method with an associative approach. This research variable consists of five independent variables, namely tax knowledge (X_1), taxpayer awareness (X_2), income level (X_3), tax service quality (X_4), and tax sanctions (X_5), as well as the dependent variable, namely taxpayer compliance (Y). The population in this study was 236,606 taxpayers registered with BAPENDA Sumbawa Besar. Samples were taken using the Slovin formula with an error tolerance limit of 10%, so that a sample size of 100 respondents was obtained. The sampling technique used in this research is the incidental sampling technique. Data was obtained by distributing questionnaires to taxpayers in Sumbawa Besar district. The research results show that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while other variables including taxpayer awareness, income level, quality of tax services, and tax sanctions have no effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords: Tax Knowledge; Taxpayer Awareness; Income Level; Tax Service Quality; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Variabel penelitian ini terdiri dari lima variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), tingkat pendapatan (X_3), kualitas pelayanan pajak (X_4), dan sanksi perpajakan (X_5), serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah 236.606 wajib pajak yang terdaftar di BAPENDA Sumbawa Besar. Sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik insidental sampling. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di kabupaten Sumbawa Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel lainnya meliputi kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Tingkat Pendapatan; Kualitas Pelayanan Pajak; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ayat 1 (1) disebutkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara dengan cuma-cuma dan digunakan untuk keperluan negara guna memajukan kesejahteraan rakyat. Pajak berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya jalan raya nasional dan pembangunan negara, karena kepentingan kesejahteraan umum dibiayai oleh pajak yang dipungut oleh negara (Supriatna, 2022).

Pajak Indonesia dapat dibagi menjadi pajak pusat dan daerah berdasarkan lembaga pemungutannya. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak atas bumi dan bangunan, baik yang dimiliki, ditempati, maupun yang dikuasai (Krisdayanti, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah terutama pada daerah yang memiliki potensi dan peranan penting dalam pendapatan daerah. Mengingat besarnya peran pajak dalam penerimaan negara, maka diperlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, namun di sisi lain penerimaan pajak pemerintah tetap rendah jika kepatuhan wajib pajak rendah.

Indonesia memiliki 38 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana setiap provinsi memiliki penerimaan pajak yang berbeda. Salah satu provinsi yang memberikan kontribusi signifikan adalah provinsi NTB yang penerimaan perpajakannya di NTB meningkat 22,49% menjadi Rp3,17 triliun pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang penerimaannya sebesar Rp2,48 triliun.

NTB sendiri terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Masing-masing pulau ini terbagi menjadi beberapa wilayah, salah satunya adalah wilayah Sumbawa Besar. Kabupaten Sumbawa Besar merupakan salah satu kota yang memiliki kontribusi cukup besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Besar di BPS hingga tahun 2021 sebanyak 517,8 ribu jiwa, sedangkan di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar merupakan daerah yang paling banyak penduduknya.

Pajak Daerah dan Tunjangan UU No.28/2009, Badan Pemerintah Daerah (BAPENDA) Sumbawa Besar memulai menjalankan amanat, yang disusun sebelum undang-undang pajak daerah berlaku. Berdasarkan informasi Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah memimpin pelaksanaan rapat Evaluasi Pendapatan Daerah, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai kurang, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan. PBB-P2, di antaranya Surat Pemberitahuan Pajak. Terutang (SPPT) bermasalah. Seperti SPPT tidak ada objek, SPPT ganda, dan keberadaan subjek pajak yang tidak diketahui, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sumbawa Besar selama ini belum sepenuhnya optimal dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Besar. Tabel tingkat kepatuhan yang berbeda setiap tahun menunjukkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan bervariasi antara tahun 2019 dan 2021. Tingkat penerimaan PBB tahun 2019 mencapai persentase 86,07 persen, di mana realisasinya tidak mencapai target, hanya 190.871 wajib pajak. dari 227.791 wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan total penghasilan sebesar Rp5.724.113.572,48. Kemudian meningkat 101,83 persen pada tahun 2020, di mana realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan dan total pendapatan melebihi target sebesar Rp5.091.612.147,00. Pada tahun 2021 juga terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan persentase sebesar 83,84%, apabila implementasinya tidak mencapai target, hanya 168.230 dari 236.606 wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan total penghasilan sebesar Rp5.617.890.688.000. Dibandingkan tahun lalu, implementasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah, dan tingkat kewajiban membayar wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan pajak dalam pengetahuan perpajakan adalah semua yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Husda & Safitri (2022), pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian Arrasi (2022). Namun menurut sebuah penelitian Lonteng et al (2022), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak PBB.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tanggung jawab wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hidayat & Wati (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan Bhegawat et al (2022). Namun penelitian Gunawan & Hidayat (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi tingginya tarif wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Menurut SAK ETAP, tingkat pendapatan mengacu pada pendapatan yang diperoleh entitas dalam kegiatan usaha biasa, yang dikenal dengan berbagai nama seperti penjualan, komisi, bunga, dividen, royalti. Jika penghasilan yang diterima wajib pajak besar, maka tidak akan ditutup tingkat pajak juga cenderung tinggi. Momuat et al. (2022) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penelitian Jelita (2021) menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak.

Kualitas pelayanan perpajakan juga menjadi faktor penyebab tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena dengan pemberian pelayanan yang optimal, wajib pajak merasa nyaman membayar pajaknya, sehingga kepatuhan wajib pajak juga tinggi. Menurut penelitian Wulandar dan Wahyudi (2022), kualitas pelayanan pajak memengaruhi Wajib Pajak, penelitian ini sejalan dengan Gunawan & Hidayat (2022). Namun penelitian Hidayat & Wat (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor berikutnya adalah implikasi pajak. Menurut Widiastin & Supriatna (2022), sanksi perpajakan merupakan sarana untuk memastikan kepatuhan dan penegakan peraturan perpajakan. Jika sanksi diterapkan secara tegas kepada masyarakat, maka wajib pajak akan takut, tidak akan terlambat dan akan lebih patuh dalam membayar pajak. Husda & Safitri (2022) berpendapat bahwa sanksi memengaruhi kewajiban wajib pajak. Namun penelitian Wulandari & Wahyudi (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan Tidak memengaruhi kewajiban wajib pajak PBB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak dan denda pajak terhadap kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sumbawa Besar.

METODE. PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan jenis data kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018). Peneliti ingin mengetahui hubungan antara pengetahuan. perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan (variabel independen) terhadap wajib pajak (variabel dependen) dalam, membayar pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan Sumbawa Besar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB di Kabupaten Sumbawa Besar. Pada penelitian ini diperoleh data primer berupa kuesioner baik secara offline maupun online melalui Googleform. Skala Likert yang digunakan adalah 4 (empat) poin. Skor item yang digunakan adalah (4) sangat setuju, (3) setuju, (2) tidak setuju, dan (1) sangat tidak setuju. Populasi penelitian ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar di Bapenda Sumbawa Besar yaitu 236.606 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Insidental Sampling, yaitu suatu cara di mana sampel ditentukan secara acak, siapa saja yang ditemui peneliti dapat dijadikan sampel. Jumlah sampel ditentukan

dengan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel responden sebanyak 100 orang wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), tingkat pendapatan (X_3), kualitas pelayanan pajak (X_4), dan sanksi pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan di wilayah Sumbawa Besar, dan datanya diuji. Kualitas data setiap pertanyaan untuk setiap variabel termasuk validitas dan reliabilitas ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Uji Validitas Keseluruhan Variabel

No.	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	Rhitung	Rtabel	Kriteria
1.	Pengetahuan Perpajakan (X_1)	X1.1	0,695.	0,1966	Valid.
		X1.2	0,667	0,1966	Valid.
		X1.3	0,658	0,1966	Valid.
		X1.4	0,710	0,1966	Valid.
		X1.5	0,064	0,1966	Tidak Valid.
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	X2.1	0,490	0,1966	Valid.
		X2.2	0,712	0,1966	Valid.
		X2.3	0,625	0,1966	Valid.
		X2.4	0,723	0,1966	Valid.
		X2.5	0,691	0,1966	Valid.
3.	Tingkat Pendapatan (X_3)	X3.1	0,685	0,1966	Valid.
		X3.2	0,162	0,1966	Tidak Valid.
		X3.3	0,620	0,1966	Valid.
		X3.4	0,511	0,1966	Valid
		X3.5	0,259	0,1966	Valid
		X3.6	0,572	0,1966	Valid
4.	Kualitas Pelayanan Pajak (X_4)	X4.1	0,712	0,1966	Valid
		X4.2	0,723	0,1966	Valid
		X4.3	0,691	0,1966	Valid
		X4.4	0,490	0,1966	Valid
		X4.5	0,625	0,1966	Valid
5.	Sanksi Perpajakan (X_5)	X5.1	0,685	0,1966	Valid
		X5.2	0,682	0,1966	Valid
		X5.3	0,706	0,1966	Valid
		X5.4	0,504	0,1966	Valid
		X5.5	0,559	0,1966	Valid
		X5.6	0,704	0,1966	Valid

6. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,463	0,1966	Valid
	Y1.2	0,650	0,1966	Valid
	Y1.3	0,648	0,1966	Valid
	Y1.4	0,684	0,1966	Valid
	Y1.5	0,544	0,1966	Valid
	Y1.6	0,314	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 4 uji validitas, terdapat beberapa item pertanyaan pada kuesioner yang dinyatakan tidak valid karena nilai R_{hitung} lebih kecil dari nilai R_{tabel} , sehingga semua item pada kuesioner dapat dinyatakan valid, maka yang tidak valid dihapus. Agar tidak merusak data lainnya. Berikut hasil uji validitas setelah membuat pernyataan yang salah pada item angket:

Tabel 5. Uji Validitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	R_{hitung}	R_{tabel}	Kriteria
1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)		X1.1	0,695	0,1966	Valid
		X1.2	0,667	0,1966	Valid
		X1.3	0,658	0,1966	Valid
		X1.4	0,710	0,1966	Valid
2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2)		X2.1	0,490	0,1966	Valid
		X2.2	0,712	0,1966	Valid
		X2.3	0,625	0,1966	Valid
		X2.4	0,723	0,1966	Valid
		X2.5	0,691	0,1966	Valid
3. Tingkat Pendapatan (X_3)		X3.1	0,685	0,1966	Valid
		X3.3	0,620	0,1966	Valid
		X3.4	0,511	0,1966	Valid
		X3.5	0,259	0,1966	Valid
		X3.6	0,572	0,1966	Valid
4. Kualitas Pelayanan Pajak (X_4)		X4.1	0,712	0,1966	Valid
		X4.2	0,723	0,1966	Valid
		X4.3	0,691	0,1966	Valid
		X4.4	0,490	0,1966	Valid
		X4.5	0,625	0,1966	Valid
5. Sanksi Perpajakan (X_5)		X5.1	0,685	0,1966	Valid
		X5.2	0,682	0,1966	Valid
		X5.3	0,706	0,1966	Valid
		X5.4	0,504	0,1966	Valid
		X5.5	0,559	0,1966	Valid
		X5.6	0,704	0,1966	Valid
6. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		Y1.1	0,463	0,1966	Valid
		Y1.2	0,650	0,1966	Valid
		Y1.3	0,648	0,1966	Valid
		Y1.4	0,684	0,1966	Valid
		Y1.5	0,544	0,1966	Valid
		Y1.6	0,314	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2023).

Berdasarkan Tabel 5, nilai R hitung lebih besar dari nilai R_{hitung}, yaitu R_{hitung} > 0,1966, sehingga semua item pernyataan kuesioner dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbac'h Alpha(α)	Batas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,795	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,768		Reliabel
Tingkat Pendapatan	0,659		Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0,768		Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,796		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,658		Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2023).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 6 diketahui bahwa keenam variabel yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan wajib pajak memiliki nilai Cronbac'h Alpha > batas nilai reliabilitas, yaitu 0,60. Di sini kita perhatikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner dapat diandalkan, dan unit pernyataan dapat menerima informasi yang konsisten, yang berarti bahwa ketika pernyataan diulang akan memberikan jawaban benar yang sama.

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	2,225	0,564		3,943	0,000
Pengetahuan perpajakan	0,331	0,095	0,336	3,501	0,001
Kesadaran Wajib Pajak	0,203	0,120	0,228	1,693	0,094
Tingkat pendapatan	-0,048	0,124	-0,038	-0,386	0,700
Kualitas pelayanan pajak	-0,065	0,095	-0,093	-0,685	0,495
Sanksi perpajakan	-0,092	0,059	-0,153	-1,568	0,120

Sumber: Data Primer Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 7, diketahui hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,225 + 0,331X_1 + 0,203X_2 - 0,048X_3 - 0,065X_4 - 0,092X_5$$

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diketahui:

- a. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1), menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,005$, dengan nilai t-tabel yaitu $3,501 > 1,661$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak.

- b. Hasil hipotesis kedua (H2), menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan $0,094 > 0,05$ bila DF (derajat kebebasan) t-tabel adalah $n-k = 100-2 = 98$ (1,661), nilai t-hitung (1,693) $>$ t-tabel (1,661). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Hasil hipotesis ketiga (H3), menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu tingkat pendapatan memiliki nilai signifikan $0,700 > 0,05$ bila DF (derajat kebebasan) t-tabel adalah $n-k = 100-2 = 98$ (1,661), nilai t-hitung (-0,386) $<$ t-tabel (1,661). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Hasil hipotesis keempat (H4), menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu kualitas pelayanan pajak, memiliki nilai signifikan $0,495 > 0,05$ bila DF (derajat kebebasan) t-tabel adalah $n-k = 100-2 = 98$ (1,661), nilai t-hitung (-0,685) $<$ t-tabel (1,661). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- e. Hasil hipotesis kelima (H5), menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan $0,120 > 0,05$ bila DF(derajat kebebasan) t-tabel adalah $n-k = 100-2 = 98$ (1,661), nilai t-hitung (-0,158) $<$ t-tabel (1,661). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinan (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)
ModelSummary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	,401 ^a	0,161	0,116	0,220

Sumber: Data Primer Diolah (2023).

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai disesuaikan dengan R Square kuadrat sebesar 0,161 atau 16,1%. Ini menunjukkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 16,1%. Sedangkan 83,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti variabel tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sumbawa Besar

Dari hasil uji statistik tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai signifikan yaitu $0,001 < 0,005$ yang artinya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Sumbawa Besar. Dengan demikian dapat dinyatakan H1 diterima. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan rasa patuh wajib pajak dalam membayar pajak terutang terutama pajak bumi dan bangunan. Dari jawaban responden yang diterima, wajib pajak sudah memahami bahwa objek pajak bumi dan bangunan yaitu berupa bangunan dan tanah, wajib pajak juga mengetahui sebelum membayar pajak mereka wajib mengisi surat pemberitahuan pajak terutangnya (SPPT) dengan benar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husda & Safitri (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sumbawa Besar

Dari hasil uji statistik tabel 7, dapat dilihat nilai signifikan yaitu $0,094 > 0,005$ yang artinya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Sumbawa Besar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H2 ditolak. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak berpartisipasi dalam membantu perimaan pendapatan Negara dari membayar pajak bumi dan bangunan. Pernyataan di atas sesuai dengan Informasi yang didapatkan oleh peneliti dalam situs resmi BAPENDA Sumbawa Besar bahwa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak di Kabupaten Sumbawa Besar masih rendah. Dari hasil jawaban responden masih banyak wajib pajak yang kurang sadar bahwa sistem pemungutan pajak di Negara Indonesia adalah *self assessment*, wajib pajak tidak ingin dipersulitkan lagi untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan dan juga wajib pajak kurang paham dalam menghitung besarnya pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima, selain itu mayoritas pendidikan terakhir responden adalah jenjang SD, sehingga memengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Gunawan & Hidayat (2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sumbawa Besar

Dari hasil uji statistik pada tabel 7, dapat Dilihat bahwa nilai signifikan yaitu $0,700 > 0,005$ yang artinya menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Sumbawa Besar, dengan demikian dapat dinyatakan H3 ditolak. Hal ini dikarenakan berdasarkan jawaban responden beranggapan bahwa tingkat pendapatan yang mereka peroleh hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan mayoritas dari pekerjaan responden adalah berprofesi sebagai seorang petani. Seseorang yang memiliki pendapatan rendah cenderung kesulitan dalam memenuhi wajib pajak terutangnya meskipun membayar pajak merupakan hal yang wajib tetapi banyak dari wajib pajak beranggapan bahwa mereka kesusahan dalam menyisihkan uangnya untuk membayar pajak terutangnya. Mereka juga beranggapan meskipun pendapatan yang mereka terima rendah atau tinggi tidak memengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena membayar pajak merupakan hal yang wajib.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Watuwaya (2022) dan Jelita (2021) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sumbawa Besar

Dari hasil uji statistik pada tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai signifikan yaitu $0,495 > 0,005$ menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sumbawa Besar, dengan demikian H4 dinyatakan ditolak. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini diperoleh jawaban responden yang mengatakan kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak tidak menjadi dasar ataupun tolak ukur untuk membuat wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh pada kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa meskipun kualitas pelayanan pajak yang diberikan sudah optimal ataupun tidak, mereka juga akan tetap membayar pajak karena pajak merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan menurut undang-undang dan dianggap utang apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dan kualitas pelayanan pajak hanya dirasakan oleh wajib pajak yang telah patuh sehingga wajib pajak yang tidak patuh tidak dapat merasakan kualitas pelayanan pajak dan tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Siwi, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Wati, (2022) dan Bhegawati et al (2022) hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh sanksi perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sumbawa Besar

Dari hasil uji statistik tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai signifikan yaitu $0,120 > 0,005$ yang artinya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Sumbawa Besar, dengan demikian dapat dinyatakan H_5 ditolak. Hal ini dikarenakan berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden mengatakan bahwa kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat berani untuk melanggar kewajiban perpajakannya. Sebagian besar responden menyatakan bahwa wajib pajak juga tidak ingin diberatkan dengan sanksi berupa denda apabila wajib pajak telat membayar pajaknya khususnya pajak bumi dan bangunan. Jadi dapat disimpulkan adanya sanksi atau tidak hal tersebut tidak memengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini sejalan dengan Wulandari & Wahyudi, (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar. Hal ini bermakna bahwa semakin rendah kesadaran yang dimiliki, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar. Hal ini bermakna semakin rendah tingkat pendapatan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan sebaliknya. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar. Hal ini bermakna Semakin rendah pelayanan yang diberikan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar. Hal ini bermakna semakin kurang tegasnya sanksi yang diberikan maka, tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin menurun.

Disarankan kepada Badan Pemerintah Daerah (BAPENDA) Sumbawa Besar sebaiknya memberikan pemahaman atau informasi yang lebih luas kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak dengan sukarela, menciptakan prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Agar lebih memahami akan pentingnya pajak bumi dan bangunan diharapkan wajib pajak lebih patuh dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Faris., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(5), 1-18.
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- As'ari, Nur Ghailina. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*. 1(6), 64-76.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah KabupatenBadung. *Kharisma*, 4(1), 400–410.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Husda & Safitri. (2022). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. *Journal of Management Business*, 5(2), 382–394.
- Jelita, R. (2021). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Cerenti (Studi Kasus: Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti)*. Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi.
- Lonteng, Jusuf R., Pangerapan, S., Maradesa, D., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (Studi Kasus di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga). *eJournal Unsrat*, 6(1),355–364.
- Krisnadeva, A.A.N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E- Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Momuat, P., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2),701–710.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, S. (2022). Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Padamukti Tahun 2017–2020. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11(03), 541–553.<https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15759>
- Winasari Anggi. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang. (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.